

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penagihan Pajak

2.1.1 Definisi Penagihan Pajak

Menurut Kurniawan (2011) Penagihan Pajak yaitu rangkaian kegiatan agar Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak menggunakan cara seperti menegur atau memperingatkan, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan, menjual barang yang sudah disita. Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pelunasan maka dapat dilakukan tindakan penagihan yang diawali dengan Surat Teguran. Dalam pasal 1 angka 9 UU PPSP, Penagihan yaitu rangkaian tindakan yang dilakukan supaya penanggung pajak ingin melunasi utang pajak dan juga biaya penagihan pajaknya. Penagihan pajak didasarkan pada surat ketetapan hutang pajak, berisikan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKB), SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Pengadilan atas Banding dan/atau Tinjauan Kembali.

Pengertian surat-surat ketetapan diatas diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak adalah surat yang digunakan untuk menagih utang pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda (UU KUP Pasal 1 angka 20).
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang digunakan untuk menentukan besaran jumlah pokok pajak, besaran sanksi administrasi, dan total utang pajak yang masih harus dibayar (UU KUP Pasal 1 angka 16).
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang digunakan untuk menentukan besaran tambahan atas jumlah pajak yang sudah ditetapkan (UU KUP Pasal 1 angka 17).
4. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang digunakan untuk mengoreksi kesalahan penulisan, kesalahan hitungan, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada pada Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (UU KUP Pasal 1 angka 33).
5. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan mengenai keberatan pada Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan dari pihak ketiga yang diajukan wajib pajak

2.1.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum penagihan pajak tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang kemudian disebut UU PPSP, yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Menteri Keuangan 189/PMK.03/2020.

2.2 Optimalisasi

2.2.1 Definisi Optimalisasi

Menurut Winardi (1996:363), Optimalisasi yaitu ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Menurut Rao (2019), optimalisasi adalah proses untuk mendapatkan keadaan yang membuat sesuatu hasil yang maksimum. Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi hanya bisa diciptakan jika dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan penerbitan Surat Paksa dan Surat Teguran, tujuan diarahkan untuk mencapai hasil dengan efektif dan efisien agar mendapatkan hasil yang optimal.

2.3 Surat Teguran

2.3.1 Definisi Surat Teguran

Surat Teguran atau surat peringatan adalah surat yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada penanggung pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta sebagai bentuk langkah awal penagihan pajak untuk segera membayar utang pajak. KPP menerbitkan Surat Teguran setelah

melewati 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran utang. Surat Teguran disampaikan kepada wajib pajak dengan cara berikut:

1. dikirimkan secara langsung
2. dikirimkan melalui pos dengan bukti pengiriman surat
3. dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi dengan dilengkapi bukti pengiriman surat; atau
4. dikirimkan menggunakan cara lain yang sudah ditetapkan DJP

2.3.2 Prosedur Penagihan Surat Teguran

Prosedur penerbitan maupun penyampaian Surat Teguran diatur pada *Standard Operating Procedure (SOP) KPP40-0010*. Berikut prosedur penerbitan dan penyampaian Surat Teguran pada KPP Pratama:

1. Kepala kantor mengutus kepala seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan untuk menerbitkan Surat Teguran terhadap wajib pajak yang melewati jatuh tempo pelunasan.
2. Kepala seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan mengutus pelaksana atau jurusita pajak untuk melakukan penerbitan Surat Teguran.
3. Pelaksana atau jurusita pajak meneliti wajib pajak yang kemudian disusun dan diserahkan hasil penelitian tersebut kepada kepala seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
4. Kepala seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan melakukan pengecekan dan memberikan tanda tangan yang kemudian hasilnya diserahkan kepada kepala kantor.

5. apabila kepala kantor sudah setuju, surat-Surat Teguran tersebut dibubuhi tanda tangan oleh kepala kantor dan dikembalikan kepada kepala seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
6. Pelaksana atau jurusita pajak mengirimkan Surat Teguran kepada kantor pos untuk kemudian dikirimkan ke alamat wajib pajak (tergantung pada kebijakan kantor masing-masing).

2.4 Surat Paksa

2.4.1 Definisi Surat Paksa

Di dalam Undang-Undang KUP pasal 1 angka 21 dan Undang-Undang PPSP pasal 1 angka 12, Surat Paksa adalah surat untuk memerintahkan wajib pajak untuk melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajaknya. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang setingkat dalam putusan pengadilan dimana memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut pasal 8 ayat (1), Surat Paksa diterbitkan ketika penanggung pajak melakukan hal-hal berikut ini:

1. penanggung pajak tidak membayar utang pajak serta biaya penagihan pajaknya dan penanggung pajak sudah menerima Surat Teguran.
2. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
3. penanggung pajak tidak memenuhi syarat ketentuan keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.4.2 Prosedur Penagihan Surat Paksa

Tata cara penyampaian Surat Paksa berbeda dengan Surat Teguran. Surat Paksa yang telah diterbitkan, wajib diberitahukan dan dibacakan oleh jurusita

secara langsung di depan penanggung pajak. Menurut pasal 10 ayat (3) UU PPSP, pihak-pihak orang pribadi yang dapat diberitahukan secara langsung oleh jurusita seperti berikut:

1. penanggung pajak di tempat tinggal, tempat kerja, atau di tempat yang memungkinkan
2. orang dewasa yang bertempat tinggal atau bertempat kerja bersama dengan penanggung pajak apabila penanggung pajak tidak dapat ditemui oleh jurusita saat itu.
3. ahli waris, pelaksana wasiat, atau pengurus harta peninggalannya apabila penanggung pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
4. seluruh ahli waris apabila penanggung pajak telah meninggal dunia dan harta warisan sudah dibagi.

Untuk wajib pajak badan, di dalam pasal 10 ayat (4) UU PPSP, pihak-pihak badan yang dapat diberitahukan secara langsung oleh jurusita seperti berikut:

1. pengurus, penanggung jawab, kepala cabang, kepala perwakilan, pemilik modal, baik di tempat tinggal mereka, tempat kerja, atau di tempat yang memungkinkan.
2. pegawai tetap di tempat tinggal atau tempat kerja apabila salah satu orang yang disebutkan pada nomor satu tidak dapat ditemui oleh jurusita pajak.

Apabila penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggal, atau tempat kerjanya, menurut pasal 10 ayat (8) UU PPSP, Surat Paksa disampaikan dengan menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat penerbit Surat

Paksa, diumumkan dengan media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah

2.5 Penelitian Terdahulu

Penulis mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan judul terkait tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak untuk dijadikan sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Hal tersebut dilaksanakan untuk menambah bahan kajian dan juga sudut pandang penulis dalam meninjau permasalahan yang terjadi di KPP Pratama Kediri yang kemudian karya tulis ini diharapkan mampu menambahkan dan melengkapi kajian teori yang sudah ada. Adapun referensi jurnal digunakan penulis sebagai berikut.

(Monita Pricilia Najoran, Jenny Morasa, Heinze R.N. Wokas, 2015) melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu. Peneliti menganalisis penagihan pajak dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Kotamobagu untuk peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Melalui analisis tersebut ditemukan bahwa Penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tahun 2012-2014 pada KPP Pratama Kotamobagu tergolong tidak efektif dikarenakan persentase efektivitas hanya berada di bawah 60%.

(Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma, 2016) Melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan

Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Balikpapan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Menggunakan metode penelitian berupa analisis deskriptif, rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Penelitian tersebut menemukan bahwa pemungutan pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Balikpapan memiliki hasil yang cukup efektif. Tetapi untuk kontribusi pencairan utang pajaknya masih sangat kurang.

(Olvi Madjid & Lintje Kalangi, 2015) menganalisis efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bitung menggunakan Metode analisis deskriptif. Menggunakan teknik analisis rasio, yaitu rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu untuk penagihan melalui Surat Teguran tergolong kurang efektif, sedangkan penagihan melalui Surat Paksa hasilnya efektif.

(Diana Maryana & Futri Lestari Sagala, 2019) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya). Menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis korelasi, analisis regresi berganda, dan analisis determinasi. Peneliti menemukan bahwa penagihan dengan Surat Teguran tergolong efektif, begitu juga dengan Surat Paksa